

**PERJANJIAN KREDIT BANK SEBAGAI DASAR
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN
NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh: Putra Pierson David Iroth²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perjanjian kredit bank yang berlaku dalam perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Perjanjian kredit bank sangat tergantung dari kebutuhan calon nasabah, karena perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang berinisial riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perjanjian kredit bank yang berlaku dalam perbankan berbentuk perjanjian baku. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. 2. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

Kata kunci: kredit bank, nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah di bidang

bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur.

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara nasabah dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dibidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian kredit bank yang berlaku dalam perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan atau *library research*.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kredit Bank Yang Berlaku Dalam Perbankan

Perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman hukum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik.

Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta autentik (akta notaris). Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH, MH dan Fonny Tawas, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711486

yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.³

Sebelum pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul, Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:⁴

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditor.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku *standard contract*, di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat pada suatu bentuk tertentu *vorn vrij*. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan.

Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.

Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan,

karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.⁵

Perjanjian baku sebenarnya dikenal sejak zaman Yahudi kuno, yang semula di bidang makanan dan kemudian berkembang secara meluas dalam bidang-bidang lainnya. Dalam sebuah laporan dan *Harvard Law Review* pada tahun 1971, diketahui bahwa 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian baku.⁶

Di Indonesia, perjanjian baku bahkan merambah ke sektor property dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Tentu saja dengan fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Di dalam praktik, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian yang tertulis dalam bentuk formula.

Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak orang atau pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, kemudian dibakukan, sehingga memudahkan penyediaan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya.

Perjanjian baku *standar contract* adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain yang dibakukan di sini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.⁷

Hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan umumnya belum dibakukan. Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial

³ Djuhaendah Hasan (Buku II), *Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan*, Badan Pembina Hukum Nasional, Cetakan II, Jakarta, 2010, hal. 12.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Alumi, Bandung, 2012, hal. 228.

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 265.

⁶ Ibid.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, Cetakan III, 2006, hal. 66.

ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.

Nieuwenhuis dalam bukunya *Drie beginselen van Contractenrecht* mengemukakan dua alasan mengapa ada perjanjian baku ini sebagai berikut, ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya berlaku secara sangat umum, sehingga dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap itu. Peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.⁸

Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pihak yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku. Ada beberapa yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku sulit diterima, karena: kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk Undang-Undang swasta sehingga perjanjian baku itu bukan perjanjian.

Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa *dwangcontract*. Dan negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin ini memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani.⁹

Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan. Banyak pakar yang menentang kehadiran baku ini sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

1. Sluijter, menurutnya perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan para pihak sama dengan pembentuk Undang-Undang swasta.
2. Pilto, berpendapat bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian memaksa *dwangcontract*, karena terdapatnya pelanggaran atas sifat terbuka dan kebebasan para pihak dalam hukum perjanjian.
3. Eggen menurutnya kebebasan kehendak dalam perjanjian merupakan tuntutan kesesuaian.¹⁰

Sebaliknya beberapa pakar menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena: perjanjian baku sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan kepercayaan *fictie van wil en vertouwen* yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.¹¹

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan pada yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.¹²

Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan *gebruk* yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.

Faktor-faktor penyebab sering kali perjanjian baku menjadi sangat berat sebelah tersebut yaitu: Pertama, kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi ada perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.

Kedua, karena penyusunan perjanjian yang sepihak, pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin sudah berkonsultasi dengan para ahli, sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesepakatan, dan seringkali tidak familiar dengan klausul-klausul tersebut. Ketiga, pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menepati kedudukan yang sangat tertekan,

⁸ *Ibid*, hal. 67.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hal. 69.

¹¹ *Ibid*.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 68.

sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave*.¹³

Dalam praktik klausul-klausul yang berat sebelah dalam perjanjian baku tersebut biasanya mempunyai wujud sebagai berikut: 1) dicetak dengan huruf kecil, 2) bahasa yang tidak jelas artinya, 3) kalimat kompleks, 4) tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca, 5) bahkan, ada perjanjian baku yang tidak berwujud (seperti perjanjian tersamar), 6) kalimat yang ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh satu pihak.

Sesungguhnya keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang dan dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis.

Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausul-klausul yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan, dan syarat-syarat klausul terlebih dahulu dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak oleh yang membuat perjanjian, dan itu mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya.

Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausul yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai, dan ini dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dalam masyarakat. Jadi pada hakikatnya dalam keadaan tertentu perjanjian baku ini memang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁴

Pada umumnya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank berbentuk perjanjian baku, di mana sebelumnya pihak bank telah menyipkan isi atau klausulnya, sementara pihak debitur tidak mempunyai kesempatan, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula, yang akan disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit banknya.

Kalaupun ada terjadi perundingan, itu pun hanya bersifat formalitas belaka. Dalam perundingan itu, debitur berposisi sekedar menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian kredit bank tersebut. Dalam bentuk perjanjian kredit yang demikian, pada hakikatnya kehendak yang sebenarnya belum terwujud dalam perjanjian kredit.

Kehendak nasabah debitur hanya hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Di sinilah letaknya kedudukannya nasabah debitur menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkan. Dengan kekuasaan ekonomi yang lemah, nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan perjanjian yang disodorkan kepadanya tersebut.

Benda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat (penyimpan dana dan selaku bagian sistem moneter).

Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausul itu memberatkan, baik dalam bentuk klausul eksemisi atau dalam bentuk lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausul-klausul dalam perjanjian-perjanjian baku pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa.

Mengingat pertimbangan yang demikian, maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausul yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.¹⁵

Bahkan ada pendapat yang menyatakan, bahwa perjanjian kredit bank ini tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, dalam praktik sebelum nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit, bank menyerahkan terlebih dahulu surat penawaran

¹³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 78.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 266.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op-Cit*, hal. 183.

offering letter atas fasilitas pinjaman atau kredit yang telah disetujuinya.

Surat penawaran dimaksudkan sebagai suatu pendahuluan untuk dasar perundingan yang menyebutkan secara ringkas besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provinsi, dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan. Kedua, surat penawaran si atas dapat diterima, ditolak atau terdapat perubahan-perubahan disesuaikan dengan kehendak calon debitur. Disini masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi antara bank dan calon debitur.

Ketiga, subjek dan objek dari perjanjian kredit bank, selalu berbeda satu dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur, sehingga perjanjian kredit bank tidak mungkin memiliki suatu pola yang sama, walaupun terdapat kesamaan satu dan lainnya.¹⁶

Perjanjian kredit bank dan perumusan klausul-klausul di dalamnya sangat tergantung dari kebutuhan calon debitur secara pribadi, dan bank harus dapat mengantisipasinya dengan cepat. Debitur dan bank merupakan mitra untuk mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak, dan tiada satupun yang dirugikan.

Untuk itu, sepatutnya perumusan klausul perjanjian kredit bank dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak dan perundang-undangan membatasi sebagai kaidah hukum yang bersifat mengatur. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa perjanjian kredit bank tidak sepenuhnya merupakan perjanjian baku.

Namun, dalam kenyataan, pihak bank lebih mendominasi dalam merumuskan isi atau klausul-klausul yang akan diperjanjikan. Selama ini yang dapat dinegosiasikan dengan bank oleh calon nasabah debitur hanya berkisar kepada jumlah, jangka waktu, bunga, dan cara pembayaran kredit, sedangkan hal lainnya umumnya sudah diatur atau dirumuskan sendiri oleh pihak.

Jadi, ada benar juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku *standard contract*, karena dalam hal ini kedudukan calon nasabah secara yuridis ekonomi berada di pihak bank dan tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala ketentuan dan persyaratan

perjanjian kredit yang telah ditetapkan pihak bank.¹⁷

Menurut Ruitinga, kekuasaan ekonomis itu terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu *pertama*, terdapatnya kebutuhan bagi salah satu pihak untuk bertransaksi; dan *kedua*, kekuatan posisi ekonomis dari pihak lainnya. Pendapat J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, bahwa kedudukan ekonomis yang lebih kuat ini sering tampak pada perjanjian baku.¹⁸

Beberapa pakar hukum kita berpendapat, bahwa perjanjian kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata. Masalah sengketa perjanjian kredit dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-mengganti menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat digunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perbankan. Perjanjian merupakan hal yang khusus dari perjanjian pinjam-mengganti.

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan, bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam UUP mengenai pengertian kredit, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdata Pasal 1754.

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruikening* termasukdi dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang berinisial riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah. Namun sebelum beliu berpendapat, bahwa karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda

¹⁶ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 115.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op-Cit*, hal. 70.

¹⁸ Wahjono Hardjo, *Op-Cit*, hal. 140.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op-Cit*, hal. 156.

perjanjian pinjam uang atau pinjam-meminjam.²⁰

Akan tetapi, pendapat di atas disangkal pakar hukum lainnya. Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada peraturan secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan.²¹

Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur. Beliau berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan KUH Perdata, karena antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa hal yang berbeda.

Perbedaan yang dimaksud antara lain:

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- 2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
- 3) Ketiga, pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam.
- 4) Keempat, pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- 5) Kelima, pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan,

baik materiil maupun immaterial. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan utang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.²²

Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dari perjanjian akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan di bidang ekonomi dan GBHN, ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam *verbruiklening*, yang objek perjanjiannya adalah uang, melainkan perjanjian konsensual.²³

Terdapat beberapa ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sifatnya ada konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian pinjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.
- 2) Kedua, kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh penjamin uang (debitur) pada perjanjian peminjam uang biasa.²⁴
- 3) Ketiga, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian

²⁰ Mariam Darius Badruzaman, *Op-Cit*, hal. 111.

²¹ Djuhaendah Hasan, *Op-Cit*, hal. 10.

²² *Ibid*, hal. 174-175.

²³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op-Cit*, hal. 159.

²⁴ *Ibid*, hal. 160.

peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan.

Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit.

Sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.

Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran

yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat perbedaan yang prinsipil antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam (uang) baik dititik segi pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.²⁵

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan *voorovereenkomst* dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil, dan merupakan perjanjian tidak bernama *onbeniem de overeentskomst*. Namun yang jelas, bahwa perjanjian kredit bank itu lahirnya karena adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu.

Asser-Kleyn mengatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Pendapat Wind-scheid, bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh *condition potestative*, di mana pemenuhannya bergantung kepada peminjam (debitur) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak.²⁶

Sementara itu Felt menyatakan, bahwa perjanjian pinjam-menganti bersifat riil. Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit. Konsekuensinya, perjanjian kredit bersifat riil. Sedangkan Goudekot berpendapat, bahwa perjanjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian riil, tetapi perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya jika pihak dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu dari pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya.

Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitur tidak mau mengambil pinjaman uang setelah

²⁵ Johannes Ibrahim, *Op-Cit*, hal. 31.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op-Cit*, hal. 318.

diberitahukan oleh bank, maka bank tidak dapat menuntut nasabah debitur.²⁷

B. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Dalam praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit bank. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya Perjanjian Kredit Bank.

Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang disebut Perjanjian Kredit Bank itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut.²⁸

Hanya saja dapat diketahui, bahwa kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan

memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.²⁹

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank, yakni fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya dibank disebut nasabah benyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat.³⁰

Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti: deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku adalah ketentuan-

²⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 319.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op-Cit*, hal. 313.

²⁹ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 55.

³⁰ *Ibid*, hal. 56.

ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana disebut perjanjian simpanan. Dalam hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait dengan objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikasi deposito, tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang.

2. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Debitur

Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.³¹

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain. Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya.

Kedua hubungan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Dengan demikian pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.³²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian kredit bank sangat tergantung dari kebutuhan calon nasabah, karena perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang berinisial riil, yaitu bahwa terjadinya

perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perjanjian kredit bank yang berlaku dalam perbankan berbentuk perjanjian baku. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.

2. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

B. SARAN

1. Diharapkan perlu adanya amandem akan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit agar isi perjanjian kredit bank yakni baku tidak merugikan pihak nasabah.
2. Diharapkan dengan terciptanya hubungan hukum yang baik antara bank dan nasabah dapat meminimalisir pelanggaran atau wanprestasi yang sering terjadi karena adanya hubungan hukum yang terjalin di antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan III, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Az, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Badriah Harun, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan II, Alumnus, Bandung, 2011.

³¹ *Ibid*, hal. 58.

³² *Ibid*, hal. 62.

- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Cetakan Ke-II, Bandung, 2010.
- Bako, Rony Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa ini*, Citra Aditya Bakti, Cetakan II Jakarta, 2004.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Edisi Keempat, Jakarta, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Cetakan II, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- s_____, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djonni S, *Hukum Perbankan*, Edisi 1 Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasan Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, 2005.
- Ibrahim, Johannes *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004.
- _____, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan I, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Naja, H.R Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Purwoko, Sunu Widi, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, Cetakan II, 2006.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Shofie, Yusuf, *Pelindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan II, CV.Alcabetta, Bandung, 2004.
- Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.